

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan No.190/Pid.Sus/2020/PN.Skt)

**Oleh
DAVID BASTIAN**

Putusan batal demi hukum terhadap surat dakwaan adalah putusan hakim yang menyatakan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Surat dakwaan menjadi satu unsur yang terpenting yang digunakan hakim dalam memeriksa perkara di pengadilan. Ketentuan mengenai pembuatan surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP. Mengenai ketentuan tersebut mengatur mengenai syarat materiil meliputi, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini, penjatuhan putusan hakim batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan batal demi hukum dalam Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt. (2) Bagaimanakah akibat dan upaya hukum terhadap putusan hakim yang menjatuhkan putusan batal demi hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan batal demi hukum dalam Putusan Nomor 190/Pid.sus/2018/PN.Skt adalah didasari atas pertimbangan yuridis, yaitu kekeliruan penuntut umum dalam menentukan golongan usia terdakwa dalam membuat surat dakwaan dan kesalahan penuntut umum dalam menentukan pasal dalam dakwaan kedua yang tidak sesuai berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) huruf b. Pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan sebagai bentuk pembelajaran jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan penjatuhan putusan dakwaan batal demi hukum terhadap masyarakat. (2) Akibat dan upaya hukum terhadap penjatuhan putu

David Bastian

san hakim yang menjatuhkan putusan batal demi hukum. terdapat akibat putusan batal demi hukum dinyatakan bukan putusan *nebis in idem*, akibat terdakwa dikeluarkan dari tahanan, dan barang bukti yang dikembalikan dalam perkara ini. Upaya hukum yang dapat ditempuh penuntut umum ataupun korban, yaitu upaya tingkat banding, upaya tingkat kasasi dan pengajuan berkas kembali ke pengadilan negeri.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Agar jaksa penuntut umum dalam membuat dan menyusun surat dakwaan lebih cermat, jelas, dan lengkap. Hendaknya jaksa penuntut umum dapat menyesuaikan delik perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pasal yang didakwakan dan lebih tepat dalam menggolongkan usia terdakwa yang dibuat dalam surat dakwaan. (2) Agar hakim dalam proses peradilan hukum pidana bersifat lebih aktif. Hendaknya hakim pada surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan menjatuhkan putusan sela, supaya dalam penjatuhan putusan sela jaksa penuntut umum dapat memperbaiki surat dakwaan, sehingga hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan, Putusan Hakim, Batal Demi Hukum.